



salinan

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 961/Pdt.G/2018/PA.Tgr**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**xxx**, umur 24 tahun/Sangatta, 12 November 1993, agama Islam, pekerjaan

Ibu rumah tangga, pendidikan SMA., bertempat tinggal di Jalan M. Hatta, Gang Sepakat, RT 17, Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**xxx**, umur 23 tahun/Balikpapan, 19 Mei 1995, agama Islam, pendidikan

SMA., pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan A. Wahab Syahrani, No. 5, Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 961/Pdt.G/2018/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Juli 2014, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 228/05/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewaan di Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan Selatan selama 2 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxx, lahir di Muara Jawa, 05 November 2014, dan anak saat ini ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari akun Facebook Tergugat, dan Tergugat pun mengakui hal tersebut, selain itu Tergugat juga tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk membiayai kebutuhan hidup;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli tahun 2016 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman karena Tergugat pergi denganalasan untuk bekerja dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir padahal telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirim orang lain sebagai Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, atas nasihat majelis pada persidangan tanggal 3 Oktober 2018, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati Penggugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 961/Pdt.G/2018/PA.Tgr.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor: 961/Pdt.G/2018/PA.Tgr dicabut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 H., oleh kami Dr. H. Sukri HC., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syauckani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Faidl Anwar, S.Ag., S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. SUKRI HC., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H.ARIFIN, S.H., M.H.

Drs. H. AHMAD SYAUKANI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

FAIDIL ANWAR, S.Ag., S.H.,M.H.

Perincian biaya;

1.Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2.Biaya Proses	: Rp.	50.000.-
3.Biaya Panggilan	: Rp.	395.000.-
4.Redaksi	: Rp.	5.000.-
5.Meterai	: Rp.	6.000.-

-----  
Rp 486.000.-

Salinan sesuai aslinya  
Tenggarong, 3 Oktober 2018  
Panitera,

RUMAIDI, S.Ag.